

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Atas penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sahnya alasan perseroan mengajukan permohonan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri adalah bahwa perlu diperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (5) UUPT atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai permohonan RUPS ketiga, Menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan negeri sehubungan dengan RUPS perseroan adalah hanya sebatas hal permohonan penetapan kuorum untuk RUPS ketiga.

Pengadilan pada dasarnya tidak dapat menolak suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila dalam kasus ini adalah mengenai alasan-alasan perseroan untuk permohonan RUPSLB ketiga tidak konsisten dengan agenda RUPSLB pertama dan kedua, maka pengadilan tidak dapat menolak. Agenda disebutkan dalam permohonan dengan logika hanya sebatas memberitahukan kepada pengadilan bahwa kuorum ketiga dimintakan adalah sehubungan untuk menetapkan agenda-agenda sebagaimana dicantumkan pada rapat pertama dan kedua. Walaupun dalam UUPT pun tidak ditetapkan mengenai apa saja yang menjadi dasar permohonan RUPS ketiga, tetapi apabila pengadilan menerima permohonan pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka hakim harus melihat pada aturan yang berlaku di UUPT yakni pada Pasal 86 ayat (5). Sehingga, pengadilan seharusnya tidak dapat memutuskan permohonan pemohon yang selain kuorum RUPSLB ketiga.

Pengadilan tidak dapat menolak suatu permohonan yang diajukan, namun dalam prosesnya harus diperiksa lebih lanjut materi permohonan tersebut apakah sesuai dengan hukum yang berlaku apa tidak, apabila tidak, maka pengadilan berhak menolak permohonan tersebut sebelum proses penetapan dilakukan.

2. Peran notaris bila menghadiri RUPSLB berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR mengenai penetapan permohonan RUPS Luar Biasa ketiga. Maka:
 - a. Sebelum rapat itu dimulai, notaris wajib untuk mengetahui informasi sehubungan dengan perseroan tersebut, baik Anggaran Dasar Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Perseroan, sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS hingga para pihak yang hadir dalam RUPS sesuai dengan daftar hadir yang ada; Dan
 - b. Notaris memiliki wewenang untuk memberikan peyuluhan hukum (advis) sehubungan dengan pekerjaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Perseroan (yang dalam hal ini RUPSLB) akan diadakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan keputusan RUPS Luar Biasa itu dapat sah dan mengikat;
 - c. Notaris dapat hadir dan membuat relaas akta RUPSLB ketiga tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ini, atas dasar bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil suatu akta sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas, notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materilnya.

3.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan diatas, yaitu:

1. Bila pengadilan negeri tidak dapat menetapkan hal-hal lain diluar kuorum RUPS perseroan, maka penetapan tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPT, dengan demikian kewenangan Pengadilan terhadap penyelenggaraan RUPS adalah hanya sebatas penetapan kuorum untuk RUPS ketiga perseroan. Hal ini tidak termasuk permohonan-

permohonan lain diluar penetapan kuorum RUPS ketiga. Dan dengan dikeluarkannya penetapan yang tidak sesuai dengan UUPT tersebut dapat melakukan RUPS Luar Biasa kembali, namun RUPS Luar Biasa yang akan diadakan harus sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, agar keputusan yang diambil dapat dijalankan dengan sah dan benar secara hukum;

2. Perseroan, atau melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan penetapan kembali, hal demikian adalah bilamana perseroan menghendaki diadakannya RUPS Luar Biasa ketiga. Namun saat ini permohonan yang diajukan oleh perseroan atau kuasa hukumnya adalah hanya mengenai kuorum RUPS ketiga Perseroan sesuai dengan wewenang pengadilan yang diatur dalam UUPT. Dan permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri tempat perseroan mengadakan usahanya, yang dalam hal ini adalah Jakarta Barat.

